



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 129 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN**

**DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2), huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemberhentian dengan tidak hormat, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Nomor : 62 /PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18/PP.00.02/K.LA-12/3/2023 Tanggal 17 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Pajril Hikman	Laki-Laki	Pekon Ulok Mukti

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan tidak hormat untuk pemilu tahun 2024.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 20 Maret 2023

Ditetapkan di Krui  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan